

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor 421.2/1571./Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD.II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Majalengka tanggal 5 Oktober 1985 Nomor 1627/Cab.PK/R/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Nomor Tahun terletak di Kampung Cikupa Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten / Kotamadya Majalengka dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TEJA BUANA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cikupa Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten / Kotamadya Majalengka yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TEJA BUANA".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor Tahun terletak di kampung Cikupa Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten/ Kotamadya Majalengka disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "TEJA BUANA".

KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Lemahsugih Kabupaten/ Kotamadya Majalengka;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 7 Nopember 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Majalengka
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Majalengka
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Lemahsugih
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Lemahsugih
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.